

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai pengaruh variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, sanksi perpajakan dan tingkat penghasilan di masa pandemi pandemi covid-19 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan Bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai perpajakan memiliki dampak positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat. Meskipun demikian, peningkatan pengetahuan perpajakan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, apabila wajib pajak telah menyadari besarnya manfaat dari hasil penerimaan pajak itu adalah untuk kepentingan warga masyarakat, terutama pajak kendaraan bermotor yakni untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya kenyamanan dalam berkendara dengan kondisi sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat.
2. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Ini menunjukkan bahwa

semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan, semakin besar kemungkinan mereka akan mematuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Faktor kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan menjadi kunci penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Tingkat pendidikan juga memiliki pengaruh positif, meskipun tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tingkat pendidikan wajib pajak dapat berdampak positif pada tingkat kepatuhan, tetapi faktor lain seperti kesadaran individu mengenai manfaat membayar pajak memiliki peran yang lebih dominan dalam membentuk tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini disebabkan karena semakin tegas pemberlakuan sanksi bagi wajib pajak yang melanggar, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan pemahaman masyarakat bahwa sanksi perpajakan hanya diberlakukan pada mereka yang tidak mematuhi aturan perpajakan, sementara pajak kendaraan bermotor memiliki dampak positif pada perbaikan layanan publik, terutama bagi mereka yang menggunakan kendaraan, maka hal ini dapat menjadi pendorong yang kuat bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Faktor ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan, semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

5. Tingkat penghasilan dimasa pandemi covid-19 memperlihatkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat. Semakin tinggi penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak, semakin cenderung meningkatkan tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam konteks penelitian ini, tingkat penghasilan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Lebih jauh, kepatuhan wajib pajak lebih berakar pada kesadaran internal wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan manfaat dari pelaksanaan kewajiban pajak akan cenderung lebih patuh dan menyadari adanya konsekuensi jika melanggar peraturan.
6. Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan semakin sering dilakukan sosialisasi perpajakan maka tidak meningkatkan pengetahuan wajib pajak untuk patuh atau melaksanakan kewajiban perpajakan. Karena kesadaran wajib pajak dan efektivitas sanksi perpajakan telah memberikan dorongan yang cukup untuk mendorong wajib pajak agar melakukan pembayaran pajak dengan jujur dan tepat waktu.
7. Sosialisasi tidak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat terjadi karena sosialisasi perpajakan yang dilakukan belum terlaksana dengan baik, sehingga penyampaian sosialisai pajak untuk meningkatkan

kesadaran wajib pajak tidak maksimal. Faktor ini berasal dari perbedaan antara pengaruh eksternal sosialisasi dan faktor internal dalam diri wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak bukan hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti sosialisasi, tetapi juga memerlukan dorongan dari faktor internal yang ada dalam diri wajib pajak itu sendiri.

8. Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat. Wajib pajak yang berpendidikan akan lebih dapat menilai, bahwa seharusnya hasil pajak kendaraan bermotor dipergunakan dengan sebaik-baiknya guna kepentingan kenyamanan warga masyarakat dalam berkendara, akan tetapi jika jalan banyak yang rusa dan berlobang, jalan tanah/ berkerikil dan tidak beraspal, tentunya sosialisasi perpajakan yang dilakukan tidak akan mendorong kesadaran masyarakat untuk patuh membayar pajak.
9. Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat. Seharusnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan lebih menjelaskan bahwa sanksi perpajakan hanya diterapkan kepada pihak-pihak wajib pajak yang tidak patuh atau melanggar aturan perpajakan, sementara pajak kendaraan bermotor sangat diperlukan untuk perbaikan pelayanan bagi masyarakat terutama masyarakat yang berkendara. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan akan sangat mendorong kepatuhan wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

10. Sosialisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh tingkat penghasilan dimasa pandemi COVID-19 terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat. Penyebabnya adalah karena pajak merupakan kewajiban yang diwajibkan dan memiliki sifat memaksa, sehingga tingkat penghasilan yang rendah tidak dapat dijadikan alasan bagi wajib pajak untuk tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Ketika sanksi berupa denda dikenakan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan, hal ini akan mendorong masyarakat yang sebelumnya enggan membayar pajak akan berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kondisi tersebut wajib pajak dengan terpaksa akan melakukan pembayaran pajak walaupun pendapatan yang diterima rendah. Sehingga dengan kondisi tersebut diharapkan wajib pajak lebih sadar akan kewajibannya untuk menaati segala bentuk aturan yang berlaku.

5.2 Implikasi

Kesadaran wajib pajak dan efek sanksi perpajakan terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak dan penerapan sanksi perpajakan seharusnya terus dilakukan dengan tujuan mendorong wajib pajak agar lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Temuan dari penelitian ini memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Provinsi Sumatera Barat khususnya di Kota Padang, yang pada akhirnya dapat berdampak positif pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini terutama berlaku karena pajak

kendaraan bermotor adalah salah satu komponen Pajak Daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya menggunakan variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, sanksi perpajakan, tingkat penghasilan dan sosialisasi perpajakan dengan koefisien determinasi sebesar 33,5%, sedangkan sisanya 66,5% masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Keterbatasan penelitian ini dalam pengumpulan data terdapat *response bias* dimana responden tidak menjawab sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Adanya bias ini sebagai suatu keterbatasan merupakan hal yang melekat dalam penelitian dan tidak dapat dikontrol oleh peneliti. Penelitian ini terbatas pada sampel wajib pajak yang telah memiliki kendaraan bermotor tipe roda dua dengan dokumen BPKB atas nama mereka sendiri. Lingkup penelitian ini hanya meliputi wilayah tertentu yaitu Kota Padang sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat secara umum diterapkan pada wilayah lain. Metode penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui pengisian kuesioner, sehingga kesimpulan yang diambil didasarkan pada data yang terkumpul melalui distribusi kuesioner kepada responden. Sosialisasi yang kurang tepat sehingga hasil yang didapatkan kurang optimal ditambah dengan tidak terbukanya transparansi dari pemerintah seperti hasil pajak tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka hal ini akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

5.4 Saran

Berdasarkan analisa dan hasil yan telah peneliti lakukan, masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini sehingga perlu untuk disempurnakan lagi pada penelitian selanjutnya. Saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Penelitian berikutnya diharapkan dapat mencari dan menambah variabel-variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian berikutnya dalam pengambilan sampel dapat menggunakan teknik metode *sampling* yang lain dalam pengambilan sampel sehingga hasilnya lebih akurat.
3. Bagi Samsat Padang, agar meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilaksanakan kantor pelayanan pajak sehingga kegiatan sosialisasi perpajakan dan penyuluhan tepat terhadap sasaran, efektif, efesien dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
4. Fiskus, agar menjalankan aturan pajak dengan sepenuhnya dan menyadarkan pihak-pihak terkait untuk memaksimalkan manfaat pajak yakni untuk kesejahteraan masyarakat.

